



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 pada sidang Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

MUCHLASIN, lahir di Rimbo Bujang tanggal 24 April 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. 6 Desa Perintis RT 006 RW 001 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

PT BPD KCP Cabang Pembantu Rimbo Bujang, beralamat di Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya TETI HARIYANI dan DWINSA SEPTIANTORO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 3/SK/Pdt/2022/PN Mrt tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Tugas Nomor 21.01/Mbo.Um tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama memohon kepada Pihak Kedua untuk tidak melakukan lelang asset jaminan SHM Nomor 838 yang dijaminakan di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang yang terletak di Jl. 6 RT 006/001 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang;

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Pasal 2

Pihak Pertama sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Pihak Kedua sejumlah Rp133.542.744,00 (serratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat uluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan menyetor pada Pihak Kedua setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun pada saat jatuh tempo pinjaman pada tanggal 12 Maret 2025 harus LUNAS;

Pasal 3

Pihak Pertama tetap akan membayar semua total tunggakan sejumlah Rp30.510.000,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat)

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan, pasal 1851 KUHPerdara jo Pasal 130 HIR dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami,
DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVA DA

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSA, S.H., M.H. dan RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu JOKO SUSILO, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua

ttd

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

ttd

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOKO SUSILO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Relas panggilan	Rp600.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------